



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29. Jakarta Kotak Pos 10560

Telepon : (021) 4261088 Faksimile : (021) 4243933

Laman : sesban@litbang.kemkes.go.id ; Elektronik : <https://www.litbang.kemkes.go.id>



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/I/527/2022

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan penilaian terhadap laboratorium di wilayahnya dan diusulkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium perlu dilakukan penetapan laboratorium sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3533/2021 tentang Mekanisme Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan/fasilitas kesehatan lainnya;
- b. wajib menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan COVID-19 melalui aplikasi allrecord-tc19 paling lama 2 x 24 jam sejak sampel diterima dengan melakukan pencatatan dan pelaporan mengikuti pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19;
- c. wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam allrecord-tc19 dan mengirimkan laporan jumlah rekapan hasil pemeriksaan dalam waktu 1x 24 jam setelah spesimen selesai diperiksa;
- d. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan pengirim spesimen untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

Plt. KEPALA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/527/2022
TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM
PEMERIKSA CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1.	C.865	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
2.	C.945	Laboratorium Rumah Sakit Permata Depok, Provinsi Jawa Barat
3.	C.947	Laboratorium Rumah Sakit Ibu dan Anak Griya Medika Batam, Provinsi Kepulauan Riau
4.	C.948	Laboratorium Rumah Sakit HVA Toeloengredjo Pare Kediri, Provinsi Jawa Timur
5.	C.949	Laboratorium Klinik Bersama Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
6.	C.950	Laboratorium Klinik Utama Karunia Halim Jakarta, DKI Jakarta
7.	C.951	Laboratorium Trihalab Nalagenetics Jakarta, DKI Jakarta
8.	C.952	Laboratorium Gatot Subroto Batam, Provinsi Kepulauan Riau
9.	C.953	Laboratorium Ibuku Pejaten Jakarta Selatan, DKI Jakarta
10.	C.954	laboratorium klinik Rinra Medika Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
11.	C.955	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur, Provinsi Bengkulu
12.	C.956	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
13.	C.957	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
14.	C.958	Laboratorium Batam Sentra Diagnostika, Provinsi Kepulauan Riau

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
15.	C.959	Laboratorium Klinik Muhammad Abdus Syafi (MAS) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan
16.	C.960	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
17.	C.961	Laboratorium Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Mulia Makassar
18.	C.962	Laboratorium Quicktest Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
19.	C.963	Laboratorium Klinik Pathlab Jakarta Utara, DKI Jakarta
20.	C.964	Laboratorium Rumah Sakit Siloam Silampari Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan
21.	C.965	Laboratorium Farmalab Kota Tangerang, Provinsi Banten
22.	C.966	Laboratorium Quicktest Medan, Provinsi Sumatera Utara
23.	C.967	Laboratorium Satelit Bumame Farmasi Cideng, DKI Jakarta
24.	C.968	Laboratorium Farmalab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
25.	C.969	Laboratorium Colab Pharma Kota Tangerang, Provinsi Banten
26.	C.970	Laboratorium Klinik Tirta Medical Center Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
27.	C.971	Laboratorium PCR IRENE Rumah Sakit Samaritan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
28.	C.972	Laboratorium Klinik Utama Harapan Ibunda Pekanbaru, Provinsi Riau
29.	C.973	Laboratorium Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu, Provinsi Bengkulu
30.	C.974	Laboratorium PT. Nusantara Medika (Quick Test) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Plt.KEPALA BADAN KEBIJAKAN

PEMBANGUAN KESEHATAN, 



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA